



BUPATI LAMPUNG BARAT

Yth. Seluruh Kepala Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Barat

SURAT EDARAN

NOMOR : 027/ 169 /SE/06/2025

TENTANG PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

- Dasar:
1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025;
 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 4. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor SE-900.1.3/6629.A/SJ dan SE-1/MK.07/2024 Tentang Tindak Lanjut Arahan Presiden Mengenai Pelaksanaan Anggaran Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2025
 5. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2024 tentang Implementasi Katalog Elektronik Versi 6;
 6. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pada Masa Transisi;

7. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;
8. Surat Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Nomor: B/8493/KSP.00/70-73/12/2024 perihal Penyampaian Pedoman Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2025;
9. Surat Edaran Bupati Lampung Barat Nomor 900/18/IV.01/2025 tentang Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah Tahun 2025.

Atas dasar tersebut di atas dan dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa tahun 2025 perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Perangkat Daerah segera melakukan pengentrian Rencana Umum Pengadaan (RUP) perubahan anggaran hasil efisiensi Tahun 2025 sejak Perubahan Anggaran Hasil Efisiensi disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Lampung Barat.
2. Langkah-langkah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut:
 - a. Pengguna Anggaran agar:
 - 1) Segera menetapkan dan mengumumkan 100% Rencana Umum Pengadaan (RUP) Perubahan Anggaran Hasil Efisiensi pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sampai dengan 30 Juni 2025.
 - 2) Memerintahkan dan memastikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan melakukan koordinasi antar PPK serta Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam rangka konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 3) Pengajuan permintaan Pejabat Pengadaan atau Proses Pengadaan Barang/Jasa harus melampirkan seluruh daftar paket RUP yang akan dilaksanakan melalui UKPBJ;
 - 4) Memerintahkan PPK untuk segera memproses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2025;
 - 5) Menekankan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Produk Bersertifikat SNI, Produk UMK dan Koperasi, serta Produk Ramah Lingkungan Hidup dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar:

- 1) Segera menyusun RUP Perubahan Anggaran Hasil Efisiensi dan input pada aplikasi SIRUP;
- 2) Segera melakukan persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Perubahan Anggaran Hasil Efisiensi;
- 3) Melakukan koordinasi antar PPK serta UKPBJ dalam rangka konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 4) Melaksanakan pengadaan barang/ jasa :
 - i. Pengadaan Langsung Barang dan Jasa Lainnya sampai dengan Rp. 50.000.000,-;
 - ii. *E-purchasing* diatas Rp. 200.000.000,-
- 5) Dalam hal pengadaan barang/jasa yang proses pemilihan penyediaanya dilaksanakan melalui UKPBJ, yang meliputi :
 - i. Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya dengan nilai lebih dari Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000,- ;
 - ii. Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi sampai dengan Rp. 400.000.000,- ;
 - iii. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi sampai dengan Rp. 100.000.000,-;
 - iv. Tender Barang/Jasa Lainnya dengan nilai lebih dari Rp. 200.000.000;
 - v. Tender Pekerjaan Konstruksi dengan nilai lebih dari Rp. 400.000.000;
 - vi. Seleksi Jasa Konsultansi dengan nilai lebih dari Rp. 100.000.000,-;
 - vii. Penunjukan langsung oleh Kelompok Kerja Pemilihan atau Pejabat Pengadan;
 - viii. *E-Purchasing* sampai dengan Rp. 200.000.000,-.
- 6) PPK WAJIB melaksanakan pencatatan Pengadaan Barang/ Jasa pada aplikasi SPSE sejak persiapan pengadaan, pengendalian kontrak sampai dengan serah terima;
- 7) Melaksanakan *e-purchasing* denga nilai lebih dari Rp. 200.000.000,- melalui Katalog elektronik versi 5 dan atau versi 6 sesuai ketentuan;
- 8) Melaksanakan penilaian kinerja penyedia pada aplikasi SIKAP;
- 9) Mengidentifikasi Penggunaan Produk Dalam Negeri, Produk Bersertifikat SNI, Produk UMK dan Koperasi, serta Produk Ramah Lingkungan Hidup

pada tahap perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah (penyusunan HPS, Spesifikasi dan/atau Kerangka Acuan Kerja);

c. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut Kepala UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa) agar:

- 1) Segera menugaskan kelompok kerja pemilihan dan/atau pejabat pengadaan setelah ada pengajuan dari Perangkat Daerah;
- 2) Mengarahkan Kelompok Kerja Pemilihan / Pejabat Pengadaan melakukan koordinasi dengan PPK dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

d. Kelompok Kerja Pemilihan agar:

- 1) Melaksanakan Tender/Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai lebih dari Rp. 200.000.000,-;
- 2) Melaksanakan Tender Paket Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai lebih dari Rp. 400.000.000,-;
- 3) Melaksanakan Seleksi/Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai lebih dari Rp. 100.000.000,-.

e. Pejabat Pengadaan agar :

- 1) Melaksanakan Pengadaan Langsung untuk Paket Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai lebih dari Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000,-;
- 2) Melaksanakan Pengadaan Langsung untuk Paket Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp. 400.000.000,-;
- 3) Melaksanakan Pengadaan Langsung untuk seluruh paket Pengadaan Jasa Konsultansi sampai dengan Rp. 100.000.000,-;
- 4) Melaksanakan Penunjukan Langsung dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,-;
- 5) Melaksanakan *e-purchasing* sampai dengan Rp. 200.000.000,- melalui katalog elektronik;
- 6) Pejabat Pengadaan melaksanakan seluruh proses pemilihan penyedia sebagaimana dimaksud pada poin 1) sampai 4) melalui aplikasi SPSE.

3. Pengawasan dan Pelaporan

a. Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini;

- b. Kepala UKPBJ melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan melaporkan secara berkala kemajuan (progress) pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Bupati Lampung Barat setiap triwulan.
4. Pelaksanaan Integritas Pengadaan Barang/ Jasa
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, Kelompok Kerja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan WAJIB menanda tangani Pakta Integritas.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 4 Juni 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,
PAROSIL MABSUS

